

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 355 / IO2/Kep/E / 88 .  
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Unit IKIP di Jl. Setiabudi No. 229 Bandung untuk mendirikan SMA Korpri Unit IKIP Bandung di Jl. Rincikbuni IKIP Bandung mulai tahun Ajaran 1987/88.  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Unit IKIP Bandung tanggal 17 September 1987 Nomor 5859/PT.25.H/I/1987.
- Merimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia IKIP Bandung telah mengusahakan didirikannya SMP Korpri Unit IKIP Bandung
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Unit IKIP Bandung untuk mendirikan SMP Korpri mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
  - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
  - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
  - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
  - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
  - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I-83;
  - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
  - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juni 1988 Nomor 734/IO2/O7/R-1988
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kotamadya Bandung tanggal 10 Oktober 1984 Nomor 1032/II.02.11/H-3-1984
- d. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya KDH Tk. II Bandung tanggal 24 September 84 Nomor 421.3/5.16/Kesra
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan, /Pengesahan Berbadan Hukum  
pula Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Unit IKIP Bandung  
tanggal 15 Agustus 1987 Nomor 45.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

- ME NETAPKAN :  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia di Jl. Setiabudhi No. 229 Bandung - untuk mendirikan SMA Korpri Unit IKIP Bandung di Jl. Rincikbuni IKIP Bandung mulai tahun Ajaran 1937/1938.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan - ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 22 Juni 1938



Drs. RATING KARNADINATA  
NIP : 130 055 833.-



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Tlp. 7208007  
BANDUNG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 421/2373-Dikmenum/04

TENTANG

PENGESAHAN / PENGUKUHAN SMA KORPRI  
MENJADI SMA LABORATORIUM (PERCONTOHAN)  
UNIVERSITAS INDONESIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan peranan, tanggung jawab dan mutu pendidikan, perlu adanya peningkatan sekolah Swasta;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Swasta diperlukan penggantian nama dari SMA KORPRI menjadi SMA Laboratorium (Percontohan) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem, Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua Badan Pengelola Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia, Nomor : 47/BPS/UPI/2004 : tanggal 22 April 2004, perihal Perubahan Nama SMA KORPRI menjadi SMA Laboratorium (Percontohan) Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan/Pengukuhan SMA KORPRI menjadi SMA Laboratorium (Percontohan) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.;

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 15-07-2004



Tembusan disampaikan kepada  
Yth : Bapak Walikota Bandung